



**PUTUSAN**

**Nomor 614 K/PID/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JUMAT LUMBANGAOL**;  
Tempat lahir : Doloknabolon;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/25 Oktober 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Lumban Sipon Desa Sipituhuta Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2016;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 26 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Jumat Lumban Gaol pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2016 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu sekitar bulan Agustus tahun 2016 bertempat di kedai milik Finalto Lumban Gaol di Simpang Tiga Marade Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sudirno Lumban Gaol, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa Jumat Lumban Gaol datang ke kedai milik Finalto Lumban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaol yang berada di Simpang Tiga Marade Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, di mana telah ada saksi korban Sudirno Lumban Gaol bersama dengan saksi Marpahala Siregar yang berada di dapur kedai tersebut, kemudian Terdakwa Jumat Lumban Gaol datang dan berdiri di sebelah kiri saksi korban, lalu saksi korban Sudirno Lumban Gaol bertanya kepada Terdakwa "Siandia ho cs (dari mana kau cs)" dan dijawab oleh Terdakwa "Aha gaor babam disi babi (apa ribut mulutmu di situ babi)" lalu dijawab lagi oleh saksi korban "Boasa palao onmu parkarejokku sian pilar dohot boasa di ulaho do pe tombak haminjoni (kenapa kau usir pekerja dari pilar dan kenapa kau kerjain ladang kemenyan itu)", kemudian Terdakwa Jumat Lumban Gaol langsung meninju saksi korban Sudirno Lumban Gaol ke arah mata sebelah kiri sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, lalu saksi korban memiting Terdakwa Jumat Lumban Gaol dengan tangan kirinya sehingga Terdakwa Jumat Lumban Gaol langsung menggigit tangan kiri saksi korban dengan menggunakan giginya sekuat tenaga dan setelah itu saksi korban Sudirno Lumban Gaol menarik Terdakwa Jumat Lumban Gaol hingga gigitannya lepas, selanjutnya saksi Marpahala Siregar dan saksi Pak Firman Lumbangaol datang meleraikan Terdakwa Jumat Lumban Gaol dan saksi korban Sudirno Lumban Gaol, lalu saksi korban Sudirno Lumban Gaol berjalan menuju depan kedai diikuti oleh Terdakwa Jumat Lumban Gaol dan sesampainya di pintu depan Terdakwa Jumat Lumban Gaol kembali memukul saksi korban Sudirno Lumban Gaol dari arah belakang dengan menggunakan tangan kirinya yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah bibir sebelah kiri saksi korban Sudirno Lumban Gaol, kemudian saksi korban Sudirno Lumban Gaol membalas dengan memukul Terdakwa Jumat Lumban Gaol sebanyak satu kali, lalu saksi Marpahala Siregar bersama dengan orang yang ada di kedai meleraikan saksi korban Sudirno Lumban Gaol dan Terdakwa Jumat Lumban Gaol, setelah itu saksi Marpahala Siregar mengajak saksi korban Sudirno Lumban Gaol pulang;

- Akibat perbuatan Terdakwa Jumat Lumban Gaol, saksi korban Sudirno Lumban Gaol mengalami luka sesuai hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/3184/DLS/2016 tanggal 05 September 2016 yang dikeluarkan oleh dr. Tonny Torang Manurung dokter pada RSUD Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Umum:

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesadaran: Compos Mentis, Tekanan Darah: 110/70 mmHg;

Denyut Nadi: 80x/menit teratur, pernafasan: 20x/menit teratur, suara napas tambahan (-), temperature: 36,2 C;

## 2. Pemeriksaan Tubuh:

- Kepala : tidak dijumpai luka/tanda-tanda kekerasan;
- Wajah : bengkak merah kebiruan di pipi kiri ukuran 2 cm x 2 cm;
- Mata : luka lecet dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm disertai merah kebiruan di kelopak mata kiri atas;
- Mulut : dijumpai luka lecet di bibir kiri bawah arah sudut bibir dengan ukuran 1 cm x 1 cm x 0,5 cm;
- Hidung : tidak dijumpai luka/tanda-tanda kekerasan;
- Leher : tidak dijumpai luka/tanda-tanda kekerasan;
- Dada : tidak dijumpai luka/tanda-tanda kekerasan;
- Perut dan pinggang : tidak dijumpai luka/tanda-tanda kekerasan;
- Anggota gerak atas : dijumpai luka lecet di siku tangan kiri dengan ukuran 4,5 cm x 1 - 2,5 cm x 0,5 cm;
- Anggota gerak bawah: tidak dijumpai luka/tanda-tanda kekerasan;

## 3. Pemeriksaan Dalam/Laboratorium: tidak dilakukan;

## 4. Ringkasan Pemeriksaan: orang tersebut di atas mengalami luka lecet disertai bengkak merah kebiruan pada kelopak mata kiri, pipi kiri, bibir dan siku tangan kiri;

## 5. Kesimpulan:

Luka-luka tersebut di atas disebabkan benturan benda tumpul dan tajam. Bengkak kebiruan dan luka lecet pada kelopak mata kiri, pipi kiri dan bibir kiri disebabkan benturan benda tumpul, sedangkan luka lecet di siku lengan kanan disebabkan benturan benda tajam misalnya gigi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan tanggal 3 November 2016 sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Jumat Lumbangaol terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang "Penganiayaan";
2. Menghukum Terdakwa Jumat Lumbangaol dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti: nihil;
4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya mereka dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 197/Pid.B/2016/PN.Trt. tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jumat Lumbangaol terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan;
5. Menetapkan pula agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PID/2017/PT.MDN. tanggal 7 Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 24 Nopember 2016 Nomor 197/Pid.B/2016/PN.Trt. yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 04/KS/PID/2017/PN-Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 April 2017 Terdakwa Jumat Lumbangaol mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 April 2017 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 10 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**

1. Bahwa setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang termuat di dalam putusan perkara atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti* pada tanggal 28 Februari 2017 Nomor 60/PID/2017/PT Medan, Pemohon Kasasi menyatakan sangat keberatan dan berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi dalam memori banding;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan sebagai *Judex Facti*, merupakan pertimbangan yang tidak cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Tarutung tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam memori banding ini, sehingga dengan demikian adalah suatu putusan yang "kurang cukup" dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*);  
*Vide*: Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, menyatakan: "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hukum yang kurang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), maka putusannya adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (*vernietigbaar*)";
3. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa putusan kepada Terdakwa telah dipandang tepat dan adil serta telah mempertimbangkan kepentingan Terdakwa maupun saksi korban sehingga telah memenuhi

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pemidanaan dari segi edukatif, korektif, preventif maupun represif adalah tidak tepat karena pemidanaan bukanlah semata-mata pembalasan dan atau hanya membuat efek jera tetapi bertujuan agar Terdakwa menjadi lebih baik dan kehidupan masyarakat secara sosial tidak terganggu;

4. Bahwa Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi menggigit tangan saksi korban hanyalah untuk melepaskan diri dari cekikan saksi korban, karena pada saat itu saksi korban mempiting leher Terdakwa sambil memukuli dan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah untuk berusaha melepaskan diri dari cekikan saksi korban dan atau upaya Terdakwa karena terpaksa demi menjaga keselamatan diri Terdakwa;
5. Bahwa apa yang dilakukan Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi juga dibenarkan oleh para saksi antara lain saksi korban Sudimo Lumban Gaol, Marpahala Siregar, Finalto Lumban Gaol dan juga keterangan Terdakwa sendiri;
6. Bahwa antara Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi dan saksi korban masih punya hubungan keluarga yang sangat dekat dan juga telah disertai adanya perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban yang disaksikan oleh keluarga dan pengetua adat setempat yang pada intinya Terdakwa dan saksi korban telah saling memaafkan dan tidak akan mengulangi lagi, hal ini menunjukkan keinsafan diantara Terdakwa dan saksi korban demi membangun hubungan keluarga yang baik;
7. Bahwa *Judex Facti* dalam memutus perkara ini dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh di dalam masyarakat sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Mahkamah Agung mengingat hukuman yang dijatuhkan sangatlah memberatkan Terdakwa, perdamaian yang kami sepakati di hadapan tokoh adat dan Kepala Desa tidak dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini;
8. Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa/Pembanding/Pemohon Kasasi hanyalah semata-mata untuk melakukan pembelaan diri atau karena terpaksa menggigit tangan saksi korban, karena saksi korban mempiting leher Terdakwa sambil memukuli, maka mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan, hal ini sesuai dengan Pasal 49 KUHP, dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017



Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, telah tepat, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa namun demikian lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) bulan, tidak tepat karena lawan Terdakwa yang saling bertengkar dan saling memukul yaitu saksi korban Sudirno Lumban Gaol, hanya dijatuhi pidana bersyarat, karena antara Terdakwa dengan saksi korban ternyata mereka saling berkeluarga dan persoalan diantara mereka berdua telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan perdamaian, serta mereka berdua telah saling memaafkan. Oleh karena itu putusan *Judex Facti* harus diperbaiki sepanjang mengenai lamanya pidana penjara sebagaimana jelasnya termuat dalam amar putusan di bawah ini;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PID/2017/PT.MDN. tanggal 7 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 197/Pid.B/2016/PN.Trt. tanggal 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa JUMAT LUMBANGAOL** tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 60/PID/2017/PT.MDN. tanggal 7 Maret 2017 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 197/Pid.B/2016/PN.Trt. tanggal 24 November 2016 tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan **Terdakwa JUMAT LUMBANGAOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan Terdakwa sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir, telah dinyatakan bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
  4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 23 Agustus 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 614 K/PID/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)